

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Bentuk komponen cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional diatur dalam Pasal 28 ayat 1 yang mengatur bahwa komponen cadangan terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional.
2. Komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI telah dengan sangat tegas mengatur bahwa komponen cadangan bertugas untuk menghadapi ancaman militer namun berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dimana untuk mobilisasi warga negara menghadapi ancaman militer menjadi 2 bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman hibrida.
3. Pengaturan hukum warga negara sebagai komcad dalam Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 *jo* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 membuat ketidakjelasan status warga negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara karena di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI hanya mengatur komcad untuk ancaman militer bukan untuk ancaman hibrida, atas dasar hal tersebut pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang mengatur mengenai mobilisasi warga negara sebagai komcad dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI.

#### **5.2 Saran**

1. Komponen utama saat ini yakni TNI perlu mendapatkan perhatian yang lebih ketimbang mobilisasi warga negara sebagai komcad.

2. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai mobilisasi warga negara sebagai komcad yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 perlu secara tegas menyatakan kedudukan warga negara dalam pertahanan negara sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan status warga negara dalam bela negara.

